



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SAHIRUDIN Als ING Bin MIRZA (Alm);**
2. Tempat lahir : Suka Kayo, Lebong;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Kayo
Kecamatan Lebong Atas
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : B-26/N.7.12/Epp.2/02/2018 tanggal 01 Maret 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm tanggal 01 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 64/Pid.B/LH/2018/PN.TAgm, tanggal 01 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAHIRUDIN ALS ING BIN MIRZA (alm)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Kehutanan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bermata satu bergagang kayu bersarung kayu dengan panjang lebih kurang 60 Cm;
 - 3 (tiga) batang tanaman kopi dengan panjang lebih kurang 70 Cm;
 - 20 (dua puluh) batang tanaman jenis nilam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan sekaligus permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAHIRUDIN Als ING Bin MIRZA (Alm) pada sekitar Tahun 2014 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, bertempat wilayah kawasan hutan Bukit Daun Kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar Tahun 2014 Terdakwa SAHIRUDIN Als ING Bin MIRZA (Alm) masuk kedalam kawasan hutan Bukit Daun kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara tanpa ada ijin Menteri dan Terdakwa langsung menaruh dan menancapkan tanda atau patok berupa kayu bulat, selanjutnya sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa membuka lahan tersebut dengan cara membersihkan dengan menggunakan sebilah parang dan kapak dengan cara menebas dan menebang dan setelah beberapa lama lahan tersebut sudah bersih dan siap ditanam kemudian terdakwa menanam lahan perkebunan tersebut dengan tanaman berupa kopi, nilam dan jengkol;
- Bahwa Terdakwa menggarap lahan perkebunan tersebut berada di wilayah kawasan hutan Bukit Daun Kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara seluas sekitar 1 (satu) hektar dan lahan perkebunan terdakwa tersebut masuk dalam titik koordinat dikawasan hutan lindung nomor : S.03.12.606 dan E.102.08.056;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib sedang menanam lahan perkebunan tersebut dengan tanaman kopi dan nilam, kemudian datang Tim gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu melakukan operasi kawasan hutan lindung bersama-sama dengan anggota Polri dari Polres Bengkulu Utara kemudian dilakukan pengecekan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kelengkapan surat – surat dari pihak yang berwenang yaitu surat ijin dari pihak Kementerian Kehutanan sehubungan dengan pengelolaan lahan tersebut, dan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukannya, sehingga terhadap terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung di amankan ke Polres Bengkulu Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang – undang RI Nmor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. DARTONI BIN AMINUDIN, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan rekan saksi sedang melakukan patrol di dalam kawasan hutan bukit daun kelompok bukit Resam Desa Reba Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa dalam patroli tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa sedang melakukan penanaman di dalam kawasan hutan ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan dan menanyakan terkait izin kegiatan tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukan ijinnya;
- Bahwa terdakwa sudah menanam tanaman kebun jenis kopi, nilam, dan jengkol;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke Polres Bengkulu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HARRY KURNIA SETIAWAN BIN SUHERMAN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan rekan saksi sedang melakukan patrol di dalam kawasan hutan bukit daun kelompok bukit Resam Desa Reba Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa dalam patroli tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa sedang melakukan penanaman di dalam kawasan hutan ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengamanan dan menanyakan terkait izin kegiatan tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya;
- Bahwa terdakwa sudah menanam tanaman kebun jenis kopi, nilam, dan jengkol;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke Polres Bengkulu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli JUSMAN SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG (Alm)**, di bawah sumpah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengambilan koordinat dengan menggunakan alat GPS merek Garmin gpsmap64s bahwa lokasi perkebunan terdakwa berada pada titik korrdinat S.03.12.666 dan E.102.08.056 yang mana titik koordinat tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung bukit daun di des arena jaya kec. giri mulya kab. bengjkulu utara berdadarkan keputusan menteri kehutanan nomor SK.784.MENHUT-II/2012, tanggal 27 Desember 2012 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membuka atau menggunakan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan perkebunan melanggar Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf b;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut terdakwa benarkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sekitar Tahun 2014 Terdakwa SAHIRUDIN Als ING Bin MIRZA (Alm) masuk ke dalam kawasan hutan Bukit Daun kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara *tanpa ada ijin Menteri* ;
- Bahwa Terdakwa langsung menaruh dan menancapkan tanda atau patok berupa kayu bulat;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa membuka lahan tersebut dengan cara membersihkan dengan menggunakan sebilah parang dan kapak dengan cara menebas dan menebang dan setelah beberapa lama lahan tersebut sudah bersih dan siap ditanam ;
- Bahwa terdakwa menanami lahan perkebunan tersebut dengan tanaman berupa kopi, nilam dan jengkol;
- Bahwa Terdakwa menggarap lahan perkebunan tersebut berada di wilayah kawasan hutan Bukit Daun Kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara seluas sekitar 1 (satu) hektar dan lahan perkebunan terdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib sedang menanami lahan perkebunan tersebut dengan tanaman kopi dan nilam, kemudian datang Tim gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu melakukan operasi kawasan hutan lindung bersama-sama dengan anggota Polri dari Polres Bengkulu Utara kemudian dilakukan pengecekan terhadap terdakwa mengenai kelengkapan surat – surat dari pihak yang berwenang yaitu surat ijin dari pihak Kementerian Kehutanan sehubungan dengan pengelolaan lahan tersebut, dan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukanya;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Bengkulu Utara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah parang bermata satu bergagang kayu bersarung kayu dengan panjang lebih kurang 60 Cm;
2. 3 (tiga) batang tanaman kopi dengan panjang lebih kurang 70 Cm;
3. 20 (dua puluh) batang tanaman jenis nilam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar tahun 2014 Terdakwa **SAHIRUDIN Als ING Bin MIRZA (Alm)** masuk ke dalam kawasan hutan Bukit Daun kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara **tanpa ada ijin Menteri**;
- Bahwa benar Terdakwa langsung menaruh dan menancapkan tanda atau patok berupa kayu bulat;
- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa membuka lahan tersebut dengan cara membersihkan dengan menggunakan sebilah parang dan kapak dengan cara menebas dan menebang dan setelah beberapa lama lahan tersebut sudah bersih dan siap ditanam ;
- Bahwa benar terdakwa menanam lahan perkebunan tersebut dengan tanaman berupa kopi, nilam dan jengkol ;
- Bahwa benar Terdakwa menggarap lahan perkebunan tersebut berada di wilayah kawasan hutan Bukit Daun Kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara seluas sekitar 1 (satu) hektar dan lahan perkebunan terdakwa tersebut masuk dalam titik koordinat dikawasan hutan lindung nomor : S.03.12.606 dan E.102.08.056;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib sedang menanam lahan perkebunan tersebut dengan tanaman kopi dan nilam, kemudian datang Tim gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu melakukan operasi kawasan hutan lindung bersama-sama dengan anggota Polri dari Polres Bengkulu Utara kemudian dilakukan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm



pengecekan terhadap terdakwa mengenai kelengkapan surat – surat dari pihak yang berwenang yaitu surat ijin dari pihak Kementerian Kehutanan sehubungan dengan pengelolaan lahan tersebut, dan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukanya;

- Bahwa benar terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung di amankan ke Polres Bengkulu Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang – undang RI Nmor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Orang perseorangan ;*
2. *dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri di dalam kawasan hutan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, definisi *orang perseorangan adalah Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.*;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum layaknya unsur Barang Siapa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama SAHIRUDIN Als ING Bin MIRZA (*Alm*), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara SAHIRUDIN Als ING Bin MIRZA (Alm) yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Bahwa unsur disini memiliki beberapa sub elemen unsure yang sifatnya adalah alternatif artinya apabila salah satu elemen unsure perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan sesuai Pasal 1 Angka 2 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan perkebunan dalam perkara ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengenai Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang definisinya adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa ijin menteri di dalam kawasan hutan adalah segala kegiatan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan harus mendapat ijin yang dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa pada sekitar tahun 2014 awalnya masuk ke dalam wilayah kawasan hutan Bukit Daun Kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara menebangi tanaman disana kemudian Terdakwa langsung menaruh dan menancapkan tanda atau patok berupa kayu bulat dan sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa membuka lahan tersebut dengan cara membersihkan dengan menggunakan sebilah parang dan kapak dengan cara menebas dan menebang dan setelah beberapa lama lahan tersebut sudah bersih dan siap ditanam, kemudian terdakwa menanam lahan tersebut dengan tanaman perkebunan jenis kopi, nilam dan jengkol;

Menimbang, bahwa benar faktanya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib saat terdakwa sedang menanam lahan perkebunan tersebut dengan tanaman kopi dan nilam, kemudian datang Tim gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu melakukan operasi kawasan hutan lindung bersama-sama dengan anggota Polri dari Polres Bengkulu Utara kemudian dilakukan pengecekan terhadap terdakwa mengenai kelengkapan surat – surat dari pihak yang berwenang yaitu surat ijin dari pihak Kementerian Kehutanan sehubungan dengan pengelolaan lahan tersebut, dan ternyata terdakwa tidak bisa menunjuknya sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang bermata satu bergagang kayu bersarung kayu dengan panjang lebih kurang 60 Cm, 3 (tiga) batang tanaman kopi dengan panjang lebih kurang 70 Cm dan 20 (dua puluh) batang tanaman jenis nilam tersebut langsung di amankan ke Polres Bengkulu Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar faktanya menurut Ahli Ahli JUSMAN SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG (Alm), perbuatan Terdakwa menggarap lahan perkebunan tersebut berada di wilayah kawasan hutan Bukit Daun Kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara seluas sekitar 1 (satu) hektar dan lahan perkebunan terdakwa tersebut masuk dalam titik koordinat dikawasan hutan lindung nomor : S.03.12.606 dan E.102.08.056. Adapun Terdakwa faktanya mengetahui jika wilayah hutan lindung tidak boleh dilakukan penanaman tanaman perkebunan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengetahui bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukannya dalam kawasan hutan yang harus mendapatkan ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang – undang RI Nmor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang – undang RI Nmor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah parang bermata satu bergagang kayu bersarung kayu dengan panjang lebih kurang 60 Cm;
 2. 3 (tiga) batang tanaman kopi dengan panjang lebih kurang 70 Cm;
 3. 20 (dua puluh) batang tanaman jenis nilam;
- Oleh karena dalam persidangan terbukti milik terdakwa sebagai barang yang digunakan sebagai alat melakukan kejahatannya dan telah rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan hutan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Memperhatikan, Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHIRUDIN Als ING Bin MIRZA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri di dalam kawasan hutan”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHIRUDIN Als ING Bin MIRZA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah parang bermata satu bergagang kayu bersarung kayu dengan panjang lebih kurang 60 Cm;
 - 2) 3 (tiga) batang tanaman kopi dengan panjang lebih kurang 70 Cm;
 - 3) 20 (dua puluh) batang tanaman jenis nilam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, oleh SURYO JATMIKO M.S., S.H., Hakim Ketua Majelis, ELDI NASALI, S.H., M.H., dan FIRDAUS AZIZY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh ASFERI JONI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ELDI NASALI, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO M.S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)